



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/2018/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wakaf antara :

- 1. Rahmah binti H. Nyak Teh**, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun B Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- 2. Drs. Abu Bakar, SH. MH bin Karim**, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ( Pembina Yayasan Dayah Ulumuddin ) alamat BTN Blang Raya Lr. II NO. 29 Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUSTAFA M. ZAIN. SH, dan FITRIANI, SH.** Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Mustafa M Zain, SH & Associates, beralamat di Jalan Merdeka No. 3 samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 39/P/SK/2017, tanggal 08 Juni 2017, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding.**

**Lawan**

**H. SYAMAUN RISYAD LC.** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nazir, pendidikan Strata 1, alamat Jl. Mesjid Cunda, Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sayuti Abubakar, SH. M. Hum dan Johan Perkasa, SH.** Advokat dan Konsultasi Hukum pada Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, berkantor di Grand Wijaya Center Blok A/14. Lantai 5 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhokseumawe nomor 20/P/SK/2018/MS.Lsm tanggal 02

Maret 2018, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding** :

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 128/Pdt.G/2017/MS-Lsm. tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,-  
( Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 02 Pebruari 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 128/Pdt.G/2017/MS-Lsm. tanggal 23 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Pebruari 2018;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 27 Pebruari 2018 dan telah disampaikan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2018 ;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2018 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Maret 2018;

*Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding pada tanggal 21 Februari 2018 ;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (inzage) untuk kuasa Pembanding tanggal 28 Pebruari 2018 dan berita acara untuk kuasa Terbanding tanggal 06 Maret 2018 menerangkan bahwa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding sudah datang untuk keperluan tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie sebagaimana ternyata dalam putusan **a quo**, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, serta hal-hal yang tercantum dalam kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pokok perkara telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta telah mengajukan petitum gugatan yang intinya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menghukum Tergugat tidak berwenang lagi sebagai Nazir tanah wakaf Dayah Ulumuddin dan menghukum Tergugat segera melaksanakan serah terima Nazir kepada Penggugat II selaku Pembina Yayasan Dayah Ulumuddin sebagai Nazir baru ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusannya Nomor 128/Pdt.G/2017/MS-Lsm. tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan

*Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H dalam pokok perkara menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- ( Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah **a quo** para Penggugat berkeberatan, oleh karena itu mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dan menyampaikan keberatan-keberatan terhadap putusan **a quo** sebagaimana tertera dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan para Pembanding dalam memori bandingnya, terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat pada intinya sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat menyalahi kompetensi Absolut. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang berwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia, bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, maka sejak saat itu masing-masing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yang diwakafkan tersebut;
2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum. Dalam petitum gugatan para Penggugat meminta agar Tergugat tidak lagi menjadi Nazir dan menghukum untuk melaksanakan serahterima Nazir kepada Penggugat II, adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
3. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan yang mengatasnamakan diri sebagai Wakif. Sebab yang berwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);
  - b. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan telah memposisikan diri seolah-olah turut mewakili kepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lain berkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernah sama sekali memberikan persetujuan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

*Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Gugatan error in persona/salah alamat.

Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'ah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknya atas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pengelolaannya diberikan kepada Nazir. Berdasarkan hal itu maka Nazir bertanggung jawab penuh kepada Badan Wakaf Indonesia, sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada BWI bukan kepada Tergugat in person. Oleh sebab itu gugatan tersebut salah alamat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding **a quo**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding terutama eksepsi poin tiga yakni menyatakan para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk menggugat kenaziran Tergugat/Terbanding dan benda wakaf **a quo**, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Tergugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I (Rahmah Binti H. Nyak Teh) dalam posita gugatannya mendalilkan sebagai cucu dari Wakif Hajjah Aisyah Binti Alibasyah dan Hajjah Ummiyah binti Alibasyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa sejak seseorang mengucapkan ikrar wakaf terhadap suatu objek wakaf maka sejak saat itu hilanglah segala haknya terhadap objek yang telah diwakafkannya. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan kedudukan Penggugat I sebagai Penggugat yang nota bene adalah sebagai cucu dari Wakif, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat I tidak mempunyai kapasitas dan hubungan hukum dengan objek wakaf tersebut, sehingga tidak mempunyai **legal standing** dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa eksepsi poin tiga yang diajukan Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Penggugat II/Pembanding II sebagai Penggugat dalam perkara **a quo**, dalam dalil gugatannya menjelaskan pada intinya bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa jabatan Nazir adalah 5 (lima) tahun, tetapi oleh karena masa jabatan tersebut oleh Tergugat telah dilampaui, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan penggantian Nazir objek perkara ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian BWI dengan Surat Keputusan Nomor 013/BWINZ/2014 tanggal 21 Oktober 2014 menyatakan memberhentikan Tergugat sebagai Nazir dan selanjutnya mengangkat Yayasan Dayah Ulumuddin sebagai Nazir. Setelah keluarnya Surat Keputusan BWI tersebut, Tergugat belum mau menyerahkan kenaziran tersebut kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia **a quo** yang ditunjuk sebagai Nazir terhadap Dayah Ulumuddin tersebut adalah Yayasan Dayah Ulumuddin, bukan Penggugat II, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kedudukan Penggugat II sebagai Penggugat dalam perkara **a quo** terhadap pokok perkara tidak mempunyai **legal standing**, Penggugat II dalam petitum angka 3 memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan serah terima Nazir kepada Penggugat II sebagai Nazir baru, juga tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana eksepsi Tergugat poin 2 gugatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, kedudukan Penggugat II dalam Yayasan Ma'had Ulumuddin sebagai Pembina, tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena kedudukan Penggugat II sebagai Pembina berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 September 2005 (bukti P.5) telah dinyatakan tidak ada kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2005 tanggal 6 Juli 2006 (bukti T.6), dan putusan tersebut sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 08/Pdt./2007/PT.BNA tanggal 11 Juni 2007 (bukti T.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan karena telah cukup beralasan dan telah bersandar atas hukum;

*Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa beralasan hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe **a quo** dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dihukum kepada para Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 128/Pdt.G/2017/MS-Lsm. tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H.

### Dengan Mengadili Sendiri

#### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ra'jab 1439 H., oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H.,M.H.,**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH** dan **Drs. H. M Anshary MK, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.**

**Drs. H. M Anshary MK. S.H.M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. A z m i**

### Perincian biaya perkara :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai       | Rp. 6.000,-   |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Banda Aceh, 24 April 2018

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)